



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 44. /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH (PDAM) TAHUN ANGGARAN 2012 DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengadaan tanah sebagai lokasi Pembangunan sarana air bersih, perlu dilakukan pembebasan tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Sarana Air Bersih (PDAM) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

- : Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Sarana Air Bersih (PDAM) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sosialisasi, penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanaman tumbuh dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya;
 - c. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman untuk menentukan besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak ;
 - d. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai pertimbangannya ;
 - e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah yang dibebaskan ;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan pembebasan tanah .

KETIGA

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KLIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal , 25 - 1 - 2012

9 BUPATI PACITAN ^{1/2}



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kab. Pacitan;
 2. Sdr.Inspektur Kab. Pacitan;
 3. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
 4. Sdr.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/ 44 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL: - - 2012****PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN
SARANA AIR BERSIH (PDAM) TAHUN ANGGARAN 2012
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Wakii ketua I	Ir. MULYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Wakil ketua II	Drs. PURWO SASMITO, Msi	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Drs. ATMADJI PURWANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5.	Sekretaris	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. Ir. EDY YUNAN AHMADI, MM	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		b. Drs. SUNARYO, MM	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. -	Camat setempat
		d. -	Kepala Desa setempat

BUPATI PACITAN**INDARTATO**